

KRITERIA KENAIKAN KELAS DAN KELULUSAN SDN BAMBU APUS 04

A. Kriteria Kenaikan Kelas

Aspek yang menjadi Pertimbangan Kenaikan Kelas Dalam menentukan kenaikan kelas, satuan pendidikan perlu mempertimbangkan berbagai aspek penting yang mencerminkan pencapaian dan kesiapan murid untuk melanjutkan ke kelas berikutnya. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan utama, antara lain sebagai berikut.

Akademik:

1. Penentuan kenaikan kelas dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian murid pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain selama 1 (satu) tahun ajaran. Dengan rentang nilai 71 – 100 sesuai dengan KKTP yang telah ditetapkan.
2. Dalam proses penentuan murid tidak naik kelas, perlu dilakukan musyawarah para pendidik, yang mempertimbangkan keseluruhan proses belajar murid serta pendampingan oleh pendidik dari awal tahun ajaran.

Karakter & Sikap:

1. Pencapaian Kompetensi Murid Penentuan kenaikan kelas dapat mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian kompetensi murid (kesatuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap) pada semua mata pelajaran, kokurikuler, ekstrakurikuler, serta prestasi lainnya dengan predikat baik.
2. Tingkat kehadiran sebesar 90% menjadi indikator kedisiplinan dan partisipasi murid dalam pembelajaran. Kehadiran yang konsisten menunjukkan komitmen dan tanggung jawab murid terhadap proses belajar.
3. Keputusan kenaikan kelas dilakukan melalui rapat dewan guru dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar (rapor), portofolio, hingga capaian Kokurikuler.
4. Kebijakan tinggal kelas biasanya dijadikan opsi terakhir setelah berbagai tahapan bimbingan atau remedial dilakukan sepanjang tahun.

B. Kriteria Kelulusan

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan kriteria kelulusan, adalah :

1. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah :
 - a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dibuktikan dengan raport dari kelas I-VI.
 - b. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik
 - c. Lulus Ujian Sekolah sesuai standar kelulusan minimal yang ditetapkan sekolah
2. Kriteria nilai sikap/perilaku peserta didik ditentukan oleh Sekolah melalui Rapat Dewan Guru.
3. Kriteria peserta didik lulus dari Ujian Sekolah ditentukan oleh sekolah melalui Rapat Dewan Guru.
4. Penilaian untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) dilaksanakan sesuai dengan kompetensi individu yang bersangkutan berbeda dengan peserta didik reguler.
5. Kriteria kelulusan ini berlaku untuk seluruh peserta didik Kelas VI, termasuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK)